

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 69 /PB/2006

TENTANG

PEDOMAN KOREKSI KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN KOREKSI KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN. *m*

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak terjadi kembali.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.
6. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
7. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK, adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
8. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
9. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
10. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disingkat SAPP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.
11. Sistem Akuntansi Pusat, yang selanjutnya disebut SiAP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
12. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat SAKUN, adalah sub-SiAP yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Neraca KUN.
13. Sistem Akuntansi Umum, yang selanjutnya disingkat SAU, adalah sub-SiAP yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca. 

14. Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
15. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
16. Unit Akuntansi Instansi adalah unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.
17. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
18. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA-W, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
19. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA-E1, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
20. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAPA, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini meliputi:

1. Entitas akuntansi di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
2. Entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga;
3. Entitas akuntansi di lingkup Bendahara Umum Negara (BUN);
4. Entitas pelaporan Bendahara Umum Negara;
5. Entitas pelaporan Pemerintah Pusat.

Pasal 3

KOREKSI KESALAHAN

- (1) Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan wajib melakukan koreksi atas kesalahan segera setelah diketahui.
- (2) Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, Entitas Pelaporan harus melaporkan pengaruh kesalahan terhadap Laporan Keuangan yang disampaikan. *my*

Pasal 4

JENIS, SIFAT, DAN WAKTU DITEMUKANNYA KESALAHAN

- (1) Jenis kesalahan dapat dibedakan menjadi:
- Kesalahan karena perhitungan matematis dan kelalaian dalam penyiapan dokumen;
 - Kesalahan karena belum memproses dokumen sumber/bukti transaksi;
 - Kesalahan dalam penerapan kebijakan dan/atau Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - Kesalahan klasifikasi dalam pelaporan.
- (2) Sifat kesalahan dapat dibedakan menjadi:
- Kesalahan tidak berulang yang dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok yaitu:
 - Kesalahan periode berjalan
Kesalahan ini terjadi sebelum LKPP disahkan menjadi Undang-Undang.
 - Kesalahan periode sebelumnya
Kesalahan yang terjadi atas setelah LKPP disahkan menjadi Undang-Undang dimana kesalahan tersebut mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
 - Kesalahan berulang dan sistemik
Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, tetapi dicatat pada saat terjadinya kesalahan yang bersangkutan.
- (3) Waktu ditemukannya kesalahan dapat dibedakan menjadi:
- Kesalahan yang ditemukan berdasarkan hasil pengecekan intern, analisis, dan pengujian oleh unit akuntansi di atasnya;
 - Kesalahan yang ditemukan pada saat rekonsiliasi antara Kementerian Negara/Lembaga dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - Kesalahan yang ditemukan pada saat reviu/audit laporan keuangan.

Pasal 5

PROSEDUR KOREKSI KESALAHAN

- (1) Prosedur koreksi kesalahan dapat dibedakan menjadi:
- Prosedur koreksi kesalahan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - Prosedur koreksi kesalahan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - Prosedur koreksi kesalahan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga setelah disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan (pada saat konsolidasi LKPP);
 - Prosedur koreksi kesalahan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara setelah disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - Prosedur koreksi kesalahan LKPP pada saat konsolidasi;
 - Prosedur koreksi kesalahan berdasarkan hasil audit BPK; *mg*

- g. Prosedur koreksi kesalahan LKPP setelah disahkan menjadi Undang-Undang.
- (2) Untuk percepatan penyampaian laporan keuangan, entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga selaku penggabung Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di bawahnya berwenang melakukan koreksi atas kesalahan yang ditemukan tanpa menunggu perbaikan dari entitas akuntansi.
 - (3) Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil koreksi atas laporan keuangan kepada entitas akuntansi untuk dilakukan koreksi.
 - (4) Untuk percepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku entitas pelaporan Pemerintah Pusat berwenang melakukan koreksi atas kesalahan yang ditemukan tanpa menunggu perbaikan dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang ada di bawahnya.
 - (5) Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan hasil koreksi atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga/Bendahara Umum Negara terkait untuk dilakukan koreksi.
 - (6) Prosedur koreksi kesalahan dilakukan sebagaimana terdapat pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 6

JURNAL KOREKSI KESALAHAN

- (1) Jurnal koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- (2) Jurnal koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
- (3) Jurnal koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.
- (4) Jurnal koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
- (5) Jurnal koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar. *ny*

- (6) Jurnal koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
- (7) Jurnal koreksi kesalahan dilakukan sebagaimana terdapat pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2006

DIREKTUR JENDERAL,



HEBRY PURNOMO
NIP. 1960046544